

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Keselamatan Kerja**

##### **2.1.1 Pengertian Keselamatan Kerja**

Menurut Hadiguna (Kusuma, 2006:4), keselamatan kerja adalah proses merencanakan dan mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja melalui persiapan prosedur operasi standar yang menjadi acuan dalam bekerja.

Menurut Husni (2010:152), keselamatan kerja bertalian dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan industri ini secara umum dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas.

Dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusuilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

##### **2.1.2 Pentingnya Keselamatan Dalam Bekerja**

Keselamatan karyawan dalam bekerja sangat penting bagi perusahaan alat-alat berat guna meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan, maka dari itu perusahaan perlu melindungi keselamatan karyawan pada saat bekerja. Setiap perusahaan yang berhubungan dengan alat-alat berat mempunyai potensi bahaya atau dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan bahaya lainnya yang mengakibatkan terhambatnya pekerjaan karyawan, maka perusahaan wajib melindungi keselamatan karyawan pada saat bekerja.

Menurut Sedarmayanti (2010:211), dengan adanya jaminan keselamatan dan keamanan selama bekerja, mereka tentu akan memberikan kepuasan dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Karyawan yang terjamin keselamatannya akan bekerja lebih optimal dan ini akan berdampak pada hasil pekerjaannya.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 1970, syarat keselamatan kerja yang juga menjadi tujuan pemerintah membuat aturan K3 adalah:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran.
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan.
- d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadiankejadian lain yang berbahaya.
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
- g. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran.
- h. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
- j. Menyelenggarakan suhu udara yang baik dan cukup.
- k. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban.
- l. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- m. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang.
- n. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
- o. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang.
- p. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
- q. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Menurut Fathoni (2006:156), pendekatan yang perlu dilakukan dalam strategi keselamatan kerja yaitu:

- a. Mengenal zat-zat, keadaan atau proses yang benar-benar atau mempunyai potensi yang membahayakan para pekerja
- b. Mengadakan evaluasi bagaimana bahaya itu bisa timbul dengan mempelajari sifat sesuatu zat atau kondisi dan keadaan dimana bahaya tersebut terjadi. Hal tersebut juga memperhitungkan kondisi lingkungan dalam keadaan yang bisa berbahaya bentuk intensitas dan lamanya pengaruh terhadap pekerjaan.
- c. Mengadakan perngembangan teknik dan metode kerja untuk memperkecil resiko dengan melakukan pengendalian dan pengawasan atau penggunaan baha-bahan yang berbahaya atau pada lingkungan-lingkungan di mana bahaya bisa terjadi.

## 2.2 Peralatan Perlindungan Diri

Agar karyawan merasa aman dan terhindar dari kecelakaan kerja maka karyawan harus menggunakan alat perlindungan diri.

Dasar hukum menyatakan bahwa peralatan perlindungan diri ini adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Bab IX pasal 13 tentang kewajiban bila memasuki tempat kerja yang berbunyi:

*“Barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja, diwajibkan mentaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan.”*

Menurut Ridley (2006:142), Peralatan Perlindungan Diri yang efektif harus:

1. Sesuai dengan bahaya yang dihadapi
2. Terbuat dari material yang akan tahan terhadap bahaya tersebut
3. Cocok bagi orang yang akan menggunakannya
4. Tidak mengganggu kerja operator yang sedang bertugas
5. Memiliki konstruksi yang sangat kuat
6. Tidak mengganggu peralatan perlindungan diri lain yang sedang dipakai secara bersamaan
7. Tidak meningkatkan resiko terhadap pemakainya

Alat perlindungan diri juga harus:

1. Disediakan secara gratis.
2. Diberikan satu per orang atau jika tidak, harus dibersihkan setelah digunakan.
3. Hanya digunakan sesuai peruntukannya.
4. Dijaga dalam kondisi baik.
5. Diperbaiki atau diganti jika mengalami kerusakan.
6. Disimpan di tempat yang sesuai ketika tidak digunakan

Operator-operator yang menggunakan peralatan perlindungan diri harus memperoleh:

1. Informasi tentang bahaya yang dihadapi
2. Instruksi tentang tindakan pencegahan yang perlu diambil
3. Pelatihan tentang penggunaan peralatan yang benar
4. Konsultasi dan diizinkan memilih peralatan perlindungan diri yang tergantung pada kecocokannya
5. Pelatihan cara memelihara dan menyimpan peralatan perlindungan diri dengan rapi
6. Instruksi agar melaporkan setiap kecacatan atau kerusakan

Menurut Sabir (Kusuma, 2006:12), alat perlindungan diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang disekelilingnya.

Disetiap perusahaan alat-alat berat pastinya menyediakan sejumlah besar aneka jenis dan ukuran peralatan pelindung diri dan tenaga kerja memilih sendiri yang sesuai bagi mereka masing-masing. Menurut Ridley (2006:143), ada beberapa peralatan perlindungan diri untuk tenaga kerja, yaitu:

1. Sepatu Pengaman/Selubung Kaki

Sepatu pengaman harus dapat melindungi tenaga kerja terhadap kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh beban-beban berat yang menimpa kaki, paku-paku atau benda tajam lainnya yang mungkin terinjak, logam pijar, asam-asam, dan sebagainya.

2. Sarung Tangan

Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari tusukan dan sayatan benda tajam, terkena bahan kimia, benda panas dan sebagainya.

3. Topi Pengaman

Topi pengaman digunakan untuk melindungi kepala tenaga kerja dari benda-benda yang jatuh atau melayang. Topi yang digunakan harus keras dan kokoh, tetapi tetap ringan.

4. Perlindungan Telinga/Tutup Telinga

Jika perlu, telinga harus dilindungi dari suara bising yang dapat merusak pendengaran telinga.

5. Perlindungan Paru-paru

Paru-paru harus dilindungi dari pencemaran udara yang terjadi, karena pencemaran udara yang berbahaya akan menyebabkan paru-paru rusak. Pencemaran udara dapat berbentuk gas, uap logam, kabut, debu dan sebagainya. Perlindungan paru-paru dapat berupa masker wajah, dan alat bantu pernapasan.

6. Perlindungan Keseluruhan Tubuh

Tubuh juga harus dilindungi dari atmosfer yang berbahaya (uap beracun/debu radioaktif), dan sebagainya, seperti pakaian bertekanan udara yang dapat melindungi tubuh tenaga kerja pada saat bekerja.

### **2.3 Kewajiban Karyawan Menggunakan Alat Perlindungan Diri Saat Bekerja**

Menurut Husni (2010:151) agar terhindar dari resiko kecelakaan kerja maka karyawan diwajibkan menggunakan alat pelindung diri saat bekerja. Selain memiliki hak-hak sebagai karyawan maka karyawan juga memiliki kewajiban-kewajiban lainnya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan.
3. Memenuhi dan mentaati persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di tempat/perusahaan yang bersangkutan.

### **2.4 Kewajiban Perusahaan Dalam Menyediakan Fasilitas Yang Memadai**

Salah satu cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk memberikan jaminan keselamatan dalam kerja yaitu perusahaan harus menyediakan fasilitas yang memadai baik itu mesin, peralatan maupun alat pelindung diri.

Menurut Sedarmayanti (2011:134), salah satu tindakan pengamanan yaitu dengan cara memberikan fasilitas untuk karyawannya seperti mesin-mesin yang dapat digunakan karyawan untuk bekerja, menyediakan peralatan yang aman termasuk pakaian/perlindungan kerja khusus, guna melindungi karyawan pada waktu melaksanakan pekerjaannya.

Menurut Sedarmayanti (2011:160), perusahaan dapat mencegah kecelakaan dengan membuat area mesin, area peralatan dan area kerja sehingga karyawan yang kadang melamun atau yang kemungkinan besar melakukan pekerjaan yang berbahaya tidak dapat melukai diri mereka sendiri dan orang lain. Menyediakan peralatan yang aman dan penjaga mesin, memasang tombol keadaan darurat, memasang jeruji pengaman, mengosongkan gang, serta memasang ventilasi, penerangan, pemanas dan pendinding ruangan yang memadai dapat membantu membuat lingkungan kerja menjadi lebih aman.

Beberapa faktor yang mempengaruhi keselamatan telah diidentifikasi, termasuk ukuran area kerja, jenis material yang digunakan kondisi panca indera, jarak antara area kerja, serta gangguan dari kegaduhan dan arus lalu lintas.

## 2.5 Kecelakaan Kerja

Menurut Ridley (2006:113), kecelakaan bukan terjadi, tapi disebabkan oleh kelemahan disisi perusahaan, pekerja atau keduanya. Akibat yang ditimbulkannya dapat memunculkan trauma bagi pekerja, cedera dapat berpengaruh terhadap pribadi, keluarga dan kualitas hidupnya. Sedangkan bagi perusahaan, berupa kerugian waktu terbuang untuk penyelidikan dan terburuk biaya untuk proses hukum.

Menurut Hadiguna (kusuma, 2006:5), kecelakaan kerja merupakan kecelakaan seseorang atau kelompok dalam rangka melaksanakan kerja di lingkungan perusahaan, yang terjadi secara tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya, tidak diharapkan terjadi, menimbulkan kerugian ringan sampai yang paling berat, dan bisa menghentikan kegiatan pabrik secara total.

Menurut Husni (2010:152), penyebab kecelakaan kerja dapat dikategorikan menjadi empat faktor, yaitu:

1. Faktor Manusia  
Misalnya karena kurangnya keterampilan atau kurangnya pengetahuan, salah penempatannya.
2. Faktor Material/Bahan/Peralatan  
Misalnya bahan yang seharusnya terbuat dari besi, akan tetapi supaya lebih murah dibuat dari bahan lainnya sehingga dengan mudah dapat menimbulkan kecelakaan.
3. Faktor Bahaya/Sumber Bahaya, ada dua sebab, yaitu:
  - a. Perbuatan berbahaya: misalnya karena metode kerja yang salah, kelelahan/kelesuhan, sikap kerja yang tidak sempurna dan sebagainya.
  - b. Kondisi/keadaan berbahaya: yaitu keadaan yang tidak aman dari mesin/peralatan-peralatan, lingkungan, proses, sifat pekerjaan.
4. Faktor Yang Dihadapi  
Misalnya kurang pemeliharaan/perawatan mesin-mesin/peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

Menurut Fathoni (2006:159), kesalahan manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, yaitu:

1. Ceroboh
2. Malas
3. Kurang pertimbangan
4. Tidak tenang
5. Tidak sempurna
6. Kurang hati-hati
7. Kurang terlatih
8. Kurang terampil

9. Kurang pengawasan
10. Merasa sudah tahu padahal tidak tahu

Disamping ada sebabnya maka suatu kejadian juga akan membawa akibat. Menurut Husni (2010:153), akibat dari kecelakaan kerja ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Kerugian yang bersifat ekonomis, antara lain:
  - a. Kerusakan/kehancuran mesin, peralatan, bahan dan bangunan.
  - b. Biaya pengobatan dan perawatan korban.
  - c. Tunjangan kecelakaan.
  - d. Hilangnya waktu kerja.
2. Kerugian yang bersifat non ekonomis  
 Pada umumnya berupa penderitaan manusia yaitu tenaga kerja yang bersangkutan, baik itu merupakan kematian, luka/cedera berat maupun luka ringan.

Suatu kecelakaan bukanlah suatu peristiwa tunggal, kecelakaan merupakan hasil dari serangkaian penyebab yang saling berkaitan. Misalkan kita melakukan tindakan keselamatan kerja yang benar, maka tidak akan ada kecelakaan. Beberapa contoh tipikal penyebabnya menurut Ridley (2006:114), adalah:

1. Situasi kerja
  - a. Pengendalian manajemen yang kurang
  - b. Standar kerja yang minim
  - c. Tidak memenuhi standar
  - d. Perlengkapan yang gagal atau tempat kerja yang tidak mencukupi
2. Kesalahan orang
  - a. Keterampilan dan pengetahuan yang minim
  - b. Masalah fisik atau mental
  - c. Motivasi yang minim atau salah penempatan
  - d. Perhatian yang kurang
3. Tindakan yang tidak aman
  - a. Tidak mengikuti metode kerja yang telah disetujui
  - b. Mengambil jalan pintas
  - c. Menyingkirkan atau tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja
4. Kecelakaan
  - a. Kejadian yang tidak terduga
  - b. Akibat kontak dengan mesin atau listrik yang berbahaya
  - c. Terjatuh
  - d. Terhantam mesin atau material yang jatuh
5. Cedera/kerusakan
  - a. Sakit dan penderitaan

- b. Kehilangan pendapatan
- c. Kehilangan kualitas hidup
- d. Kerusakan pabrik
- e. Pembayaran kompensasi
- f. Kerugian produksi
- g. Kemungkinan proses pengadilan

## 2.6 Tindakan Pencegahan Kecelakaan

Tindakan pencegahan kecelakaan haruslah dilakukan, agar dapat menekan tingkat kecelakaan tenaga kerja ditempat kerja. Umumnya kejadian kecelakaan kerja disebabkan kesalahan manusia (*human error*).

Menurut Sedarmayanti (2011:129), dalam kecelakaan kerja dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu:

1. Kecelakaan kerja akibat langsung kerja.
2. Kecelakaan pada saat atau waktu kerja.
3. Kecelakaan diperjalanan (dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya, melalui jalan yang wajar).
4. Penyakit akibat kerja.

Maka dari itu perusahaan perlu melakukan tindakan pencegahan kecelakaan yang mungkin terjadi terhadap tenaga kerja. Tindakan pencegahan kecelakaan bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya kecelakaan hingga mutlak minimum.

Menurut Sedarmayanti (2011:138), salah satu pencegahan kecelakaan dimulai dengan pemeliharaan lingkungan kerja, lingkungan kerja yang buruk dapat menurunkan derajat kesehatan dan daya kerja karyawan. Dengan demikian perlu ada upaya pengendalian untuk mencegah, mengurangi bahkan menekan agar hal demikian tidak terjadi.

Menurut Ridley (2006:178), untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja perlu dilakukan upaya menghilangkan bahaya yang ada pada tempat kerja, apabila tidak dapat dihilangkan, tindakan pengendalian harus diimplementasikan untuk meminimalkan resiko dari bahan-bahan kimia yang dihadapi pekerja. Tujuan utama tindakan-tindakan pencegahan ini haruslah untuk melindungi seluruh karyawan perusahaan. Ada beberapa prinsip pencegahan kecelakaan menurut Ridley (2006:113), yaitu:

1. Mengidentifikasi bahaya.
 

Dalam mengidentifikasi bahaya, meliputi teknik-teknik yang harus dilakukan, yaitu:

  - a. Melakukan inspeksi
  - b. Melalui patrol dan inspeksi keselamatan kerja
  - c. Laporan dari operator

- d. Laporan dalam jurnal-jurnal teknis
2. Menghilangkan bahaya.
  - a. Dengan sarana-sarana teknis
  - b. Mengubah material
  - c. Mengubah proses
3. Mengurangi bahaya hingga seminim mungkin jika penghilangan bahaya tidak dapat dilakukan.
  - a. Dengan saran teknis dan memodifikasi perlengkapan
  - b. Pemberian pelindung/kumpang
  - c. Pemberian alat pelindung diri (*personal protective equipment*)
4. Melakukan penelitian resiko residual.
5. Mengendalikan resiko residual.

Menurut Sedarmayanti (2011:133), tindakan pencegahan kecelakaan dapat dilakukan diantaranya dengan program tri-E (program triple E) yang terdiri dari:

1. Teknik (*Engineering*)  
Adalah tindakan pertama yang melengkapi semua perkakas dan mesin dengan alat pencegah kecelakaan (*safety guards*).
2. Pendidikan (*Education*)  
Adalah perlu memberikan pendidikan dan latihan kepada para pegawai untuk menanamkan kebiasaan bekerja dan cara kerja yang tepat dalam rangka mencapai keadaan yang aman (*safety*) semaksimal mungkin.
3. Pelaksanaan (*Enforcement*)  
Adalah tindakan pelaksanaan, yang memberi jaminan bahwa peraturan pengendalian kecelakaan dilaksanakan.

Selain itu upaya pencegahan kecelakaan yaitu dengan memberikan pelatihan mengenai keselamatan dalam bekerja kepada karyawan. Pelatihan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada karyawan bahwa pentingnya keselamatan dalam bekerja sehingga tidak terjadinya kecelakaan akibat kerja.

Menurut Moekijat (2010:76), Pelatihan adalah sesuatu yang terus-menerus dilakukan, karena pendidikan seseorang itu pada hakikatnya tidak pernah berakhir. Selalu ada sesuatu yang perlu dipelajari. Pelatihan bagi karyawan dapat mendorong karyawan untuk bekerja terus dengan sebaik-baiknya dan dapat membantu menambah hasil pekerjaannya.

Menurut Moekijat (2010:73), tujuan dari pelatihan karyawan adalah sebagai berikut:

1. Karyawan baru diberi pelajaran mengenai apa yang diperlukan dalam jabatan tertentu yang ia harus mengerjakannya sehingga ia dapat secepat-cepatnya memenuhi standar hasil pekerjaan yang akan menambah nilainya terhadap organisasi.
2. Pelatihan memungkinkan pegawai baru memperoleh pengetahuan lebih banyak dan lebih luas, jadi berarti menambah kecakapan karyawan.
3. Jika karyawan telah diberi pelatihan sewajarnya, maka kecelakaan kerja yang tidak baik dan kerusakan mesin-mesin dan perlengkapan-perengkapan lainnya dapat diperkecil.
4. Pelatihan membantu karyawan menyesuaikan diri dengan metode-metode dan proses-proses baru yang terus-terusan diadakan.
5. Pelatihan yang baik mengurangi rasa tidak puas, absensi dan perpindahan karyawan, karena pelatihan membantu mempergunakan kecakapan seseorang sepenuh-penuhnya, baik karyawan lama maupun karyawan baru.

Pelatihan karyawan tersebut tidak dapat dicapai apabila pemimpin tidak sadar akan pentingnya pelatihan yang sistematis dan karyawan-karyawan sendiri tidak sadar bahwa mereka akan mendapat keuntungan dengan adanya pelatihan.

Beberapa upaya-upaya pencegahan kecelakaan juga dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah:

1. Memberikan penanda dan isyarat keselamatan kerja

Penanda dan isyarat digunakan agar karyawan lebih mengetahui apa saja yang menjadi bahaya ditempat kerja. Menurut Ridley (2006:98), untuk mencegah terjadinya kecelakaan maka perusahaan perlu memberikan penanda dan isyarat keselamatan kerja. Penggunaan papan penanda keselamatan yang benar di tempat kerja dapat:

- a. Menggalakkan instruksi-instruksi dan aturan-aturan keselamatan kerja.
- b. Memberikan informasi atas resiko dan tindakan pencegahan yang harus diambil.

Terdapat tiga kelompok penanda keselamatan yang dapat digunakan ditempat kerja diantaranya yaitu:

- a. Penanda keselamatan kerja yang digunakan untuk memberikan informasi dalam kondisi kerja normal.
- b. Penanda peringatan bahaya digunakan untuk mengidentifikasi beberapa substansi berbahaya dan perlu dimasukkan sebagai bagian dari pelabelan substansi-substansi berbahaya.

- c. Papan Hazchem digunakan untuk memberikan peringatan dalam kondisi darurat mengenai sifat substansi-substansi yang mungkin terlibat dalam kebakaran atau kecelakaan di jalan raya. Untuk kendaraan transportasi telah dilengkapi dengan sebuah kartu trem yang dipegang pengemudi.

2. Memberikan pemahaman kepada karyawan untuk selalu berhati-hati dalam bekerja

Perusahaan harus memberikan pemahaman kepada karyawan bahwa pentingnya bekerja dengan hati-hati agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja.

Menurut Sedarmayanti (2011:125), untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja yaitu selalu berhati-hati dalam bekerja dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu:

- a. Pengarahan singkat yang dilakukan oleh pihak perusahaan setiap hari sebelum bekerja.
- b. Memberi pengertian kepada karyawan mengenai cara bagaimana mereka harus bekerja dengan benar, (tepat, cepat dan selamat).
- c. Meyakinkan karyawan bahwa keselamatan kerja mempunyai dasar yang sama pentingnya dengan kualitas/ mutu dan target.
- d. Memberi pengertian kepada karyawan tentang cara pelaksanaan pengamanan kerja tanpa disertai suatu peraturan.
- e. Menginsyafkan diri sendiri beserta staf, bahwa kecelakaan kerja yang mungkin dan telah terjadi, sebenarnya dapat dihindarkan. Jika karyawan lebih dahulu mengetahuinya dan mau mencegah segera.
- f. Perlu ditekankan bahwa cara kerja yang baik dan aman merupakan kebiasaan dan dapat dikembangkan dengan kesadaran untuk selalu berhati-hati dalam bekerja.

3. Memberikan Sanksi kepada karyawan yang melanggar peraturan keselamatan dalam bekerja

Sanksi diberikan kepada karyawan yang melanggar peraturan yang telah dibuat dan disahkan perusahaan. Menurut Ridley (2006:74), beberapa langkah sanksi yang diberikan kepada karyawan yang melanggar peraturan mengenai keselamatan kerja diantaranya adalah:

- a. Memberikan peringatan lisan kepada pekerja dengan memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, menawarkan pelatihan tambahan jika dipandang perlu. Selain itu, berilah kesempatan pula

kepada karyawan untuk mengemukakan argumentasinya atau keluhannya.

- b. Jika tidak ada perubahan dalam diri pekerja, perusahaan berhak mengeluarkan surat peringatan pertama berikut pernyataan kemungkinan konsekuensinya jika tidak diikuti, misalnya pemecatan.
  - c. Memberikan surat peringatan kedua yang mengulangi pernyataan yang diberikan pada surat peringatan pertama.
  - d. Memberikan surat peringatan terakhir beserta pernyataan tentang kemungkinan pemecatan.
  - e. Jika tidak juga ada perubahan, perusahaan dapat melakukan pemecatan langsung kepada karyawan tersebut.
4. Memberikan pemahaman agar karyawan mematuhi standar prosedur keselamatan kerja

Perusahaan perlu memberikan pemahaman kepada karyawan agar karyawan dapat lebih mengetahui dan memahami bahwa pentingnya mengikuti standar prosedur keselamatan kerja agar dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. UU No. 1 Tahun 1970 Bab VIII pasal 13 tentang Kewajiban dan Hak Kerja yang salah satunya berbunyi: bahwa karyawan harus memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan.

5. Memberikan perhatian lebih kepada karyawan yang kondisi tubuhnya melemah

Perusahaan harus melindungi karyawannya dari masalah kondisi tubuh karyawan, karena apabila karyawan kondisi tubuhnya sehat maka dapat bekerja dengan baik.

Menurut Sedarmayanti (2011:165), masalah kesehatan karyawan ada beraneka ragam jenis dan sulit dihindari. Masalah tersebut dapat berkisar dari keadaan sakit kecil sampai keadaan sakit serius berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Beberapa karyawan memiliki masalah kesehatan emosional, masalah alcohol/narkoba, masalah kronis, masalah yang tidak permanen, tetapi semua masalah yang mempengaruhi operasi organisasional dan produktivitas karyawan.